

**STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

(Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

May Mu'alimah

NIM: 18120013

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1444 H/ 2022 M**

**STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
(Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin)

Skripsi Ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Zakat & Wakaf



Oleh:

May Mu'alimah

NIM: 18120013

Pembimbing:

Sultan Antus Nasruddin Mohammad, MA

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1444 H/ 2022 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan, Studi Kasus: Pondok Pesantren Darul Muta’allimin*” yang disusun oleh May Mu’alimah Nomor Induk Mahasiswa: 18120013 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang *munaqasyah*.

Tangerang Selatan, Juli 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sultan Antus Nasruddin M, M.A.', written in a cursive style.

Sultan Antus Nasruddin M, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan, Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Muta’allimin” oleh May Mu’alimah dengan NIM 18120013 telah diujikan pada *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2022. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Muzayyanah, MA	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, MA	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Hendra Kholid, MA	Penguji 1	
4.	Syafaat Muhari, ME	Penguji 2	
5.	Sultan Antus Nasruddin, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 23 Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonoomi Islam



Dra. Muzayanah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : May Mu'alimah

NIM : 18120013

Tempat/Tgl Lahir : Desa Bangunan, 07 Mei 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan,

Juli 2022



May Mu'alimah

NIM: 18120012

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran serta segala jalan yang lurus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan, (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Muta’allimin). Hanya kepada-Nya kami memanjatkan puja-puji dan memohon pertolongan dan ampunan. Hanya kepada-Nya pula kami memohon perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan. Dialah Tuhan sang pencipta seluruh alam dan manusia tiada yang paling agung melainkan hukum ciptaan-Nya.

Shalawat beriringan salam semoga tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta semoga seluruh umatnya senantiasa dapat menjalankan syariat-syariatnya, dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, aamiin.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dengan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kita bersama.

Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta Ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum, yang telah memfasilitasi proses belajar mengajar berlangsung.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Ibu Dra. Muzayyanah, M.A, Terimakasih atas semangat dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Kaprodi Manajemen Zakat & Wakaf Bapak Rahmatul Fadhil, M.A, Terimakasih selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih untuk Dosen pembimbing skripsi yang sangat terhormat, Bapak Sultan Antus Nasruddin Mohammad, MA. Terimakasih atas semangat, motivasi, dan waktu yang telah diberikan kepada kami, yang selalu sabar dan meluangkan waktunya untuk kami dalam membimbing, menuangkan ilmunya dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Semoga beliau serta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta serta seluruh civitas akedimaka IIQ Jakarta yang telah memberikan masukan dan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh Lembaga Tahfizh dan Qiro'at Al-Qur'an (LTQQ) dan Instruktur Tahfizh dari semester 1 sampai 8, yang telah membimbing dengan sabar, menuntun, memberikan arahan dalam menghafal dan membaca Al-Qur'an, semoga beliau semua mendapat derajat yang paling tinggi dan mulia di sisi Allah SWT.
7. Kasi Zakat Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan Bapak Indra Zul Qodri. S.Thi, M.Kom.I, Pembina Nazhir BWI perwakilan Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Ahmad Nurdin, dan Nazhir Wakaf Produktif Bapak Robi Gunawan (Pondok Pesantren Darul Muta'allimin), terimakasih atas kesempatan yang diluangkan, dan data-data yang diberikan sangat bermanfaat dalam memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Penghormatan dan Terima Kasih yang tiada tara kepada kedua orangtua ku tercinta, yaitu Bapak Kasno dan Ibu Misriyatin yang tiada pernah henti memberikan semangat, doa, motivasi, nasehat dan kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tak akan tergantikan hingga aku bisa sampai di tahap ini, selalu kuat menghadapi segala sesuatu yang harus aku lalui, termasuk dalam penyelesaian kepenulisan skripsi ini. Yang selalu menjadi motivasi terbesar dalam hidupku, disaat aku lemah, lupa akan tujuan, dengan mengingat kedua orangtua merupakan salah satu jalan untuk membangkitkan semangat kembali.
9. Kepada kedua kakak ku, Shofiyati Ulfa, S.Pd dan Rahma Wati, S.Pd beserta kakak ipar Alim Pidana dan Badrul Ulia, serta adik lelaki tersayang, M. Asyrofi Anas, terimakasih atas dukungan, semangat, dan doa dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi yang setia menjemput dalam perjalanan pendidikan ku Tangerang-Lampung. Dan kedua keponakan ku tersayang M. Adib Alfath & M. Afkar Al-Kamil yang selalu memberikan semangat walau harus disuruh dulu, dan selalu membuat keadaan riang.
10. Kepada sahabatku, sedari SMP sampai sekarang, Jaka Tri Setia Atmaja S.M, yang telah direpotkan dalam meluangkan waktunya untuk diskusi perihal skripsi, mengajari dan memberikan pengarahan tentang skripsi, dan selalu meluangkan waktunya jika penulis membutuhkan bantuan di sela-sela kesibukannya.
11. Teruntuk partner 4 tahun kebelakang dan sampai saat ini, Danny Setiawan M.Pd terimakasih Karena selalu sabar dalam menemani, memberi arahan, saran dan semangat.
12. Teman dan sahabat seperjuangan angkatan 2018 IIQ Jakarta, terkhusus putu nur fajriyah al-aminy yang selalu memberikan hiburan dan keceriaan untuk membangkitkan semangat dalam menyelesaikan skripsi,

teruntuk syamsinar sabir yang selalu memberikan semangat kepada penulis, teruntuk khalimatur rosyidah yang selalu mendengarkan keluh kesah dalam hal apapun, teruntuk eka juniarti teman sekelas, sekaligus seperbimbingan yang saling berbagi keluh kesah perskripsian satu sama lain. Teruntuk syahnaz amaliyah, riski nova sari, terimakasih telah kebersamai penulis dalam ujian-ujian yang telah dilewati, memberi dukungan dan semangat. Dan teruntuk teman-teman kelas mzw, Khairunnisa, Rofi'ah, Yuliana, Fani.

13. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terimakasih atas segala dukungan, doa dan bantuan yang telah diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi baik.

Semoga seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis adalah tercatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, dan mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhir kata dari segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	s\	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}	h}	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S}ad	s}	es (dengan titik dibawah)
ض	D}ad	d}	de (dengan titik dibawah)
ط	T}a	t}	te (dengan titik dibawah)

ظ	Z\}a	z}	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena **tasydid ditulis rangkap**:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. **Tā' marbūtah di akhir kata**

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>h}ikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

- c. Bila *Ta Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakāt al-fiṭr
-------------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fath}ah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fath}ah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>d}ammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fath}ah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fath}ah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لغن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمش	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>dzawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	12
1. Identifikasi Masalah	12
2. Pembatasan Masalah.....	12
3. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penulisan.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Sistematika Penulisan	20

BAB II: KAJIAN TEORI

A. Manajemen Pengelolaan Wakaf.....	22
1. Pengertian Manajemen Pengelolaan.....	22
2. Fungsi-Fungsi Manajemen Pengelolaan.....	28
3. Tujuan manajemen pengelolaan	31
4. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Wakaf	33
5. Pengelolaan dan Pengemabangan Wakaf Produktif.....	34
B. Manajemen Strategi	35
1. Pengertian Strategi.....	35
2. Tingkatan Strategi.....	37
3. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif	39
C. Wakaf	41
1. Pengertian Wakaf.....	41
2. Dasar Hukum Wakaf	46
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	51
4. Macam-Macam Wakaf	57
5. Wakaf Produktif	61

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	67
B. Pendekatan Penelitian	68
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	70
D. Sumber Data.....	70
E. Teknik Pengumpulan Data.....	71

F. Teknik Pengolahan Data	74
G. Profil BWI Perwakilan Kabupaten Lampung Selatan	76
BAB IV: HASIL PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan	82
B. Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan.....	88
BAB V: KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mekanisme Pengelolaan Wakaf Produktif.....	87
-----------------------------------------------------	----

ABSTRAK

May Mu'alimah NIM: 18120013, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan, (Studi Kasus: Pondok Pesantren Darul Muta'allimin). Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 1444H/2022M.

Wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan wakaf ataupun donasi dari umat dengan cara memproduktifkan donasi yang telah dikumpulkan, sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya secara terus-menerus oleh umat. Dalam pengelolaan wakaf produktif yang lebih optimal dibutuhkan suatu strategi untuk mengubah sebuah proses dan rencana menjadi sebuah tindakan. Dalam hal perwakafan, strategi yang sudah direncanakan dan dirumuskan, wajib diimplementasikan secara totalitas di lapangan supaya aset wakaf yang dikelola dapat berkembang dan dirasakan kemanfaatan untuk para masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan strategi pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan di Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). Adapun sumber data yang dicantumkan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi bersama BWI Perwakilan Kabupaten Lampung Selatan, serta salah satu nazhir wakaf produktif yang berada di Kabupaten Lampung Selatan yaitu pada Pondok Pesantren Darul Muta'allimin .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, **Pertama:** mekanisme pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan dimulai dari wakif yang mewakafkan sebagian harta bendanya yang disaksikan oleh nazhir dan PPAIW, kemudian memiliki kepastian hukum berupa akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Sehingga dengan dijalankannya mekanisme pengelolaan wakaf produktif ini mengurangi adanya aset-aset wakaf yang illegal kedepannya. **Kedua:** strategi pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan diantaranya tahapan perencanaan yaitu melakukan pembinaan terhadap para nazhir dan sosialisasi wakaf kepada masyarakat umum. Kemudian tahapan pelaksanaan melakukan pengawasan terhadap aset wakaf yang ada, serta dilanjut dengan tahapan evaluasi serta peninjauan lingkungan. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai nazhir adalah pihak dari Pondok Pesantren Darul Muta'allimin.

Kata kunci: Manajemen pengelolaan, Strategi Wakaf, Wakaf Produktif.

ABSTRACT

May Mu'alimah NIM: 18120013, "Productive Waqf Management Strategy in South Lampung Regency, (Case Study: Darul Muta'allimin Islamic Boarding School). Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Jakarta Institute of Qur'an Sciences, 1444H/2022M.

Productive Waqf is a scheme for managing Waqf or donations from the people by producing donations that have been collected, so as to be able to generate sustainable profits and the benefits can be felt continuously with the people. In a more optimal productive Waqf management, a strategy is needed to turn a process and plan into an action. Carry out new, planning to improve or introduce new work management to improve efficiency and develop and utilize incoming information systems. In terms of representation, the strategy that has been planned and formulated, must be implemented in totality in the field so that the Waqf assets managed can develop and feel benefits for the community. The purpose of this study is to determine the mechanisms and strategies for productive Waqf management implemented in Darul Muta'allimin Islamic Boarding.

This research uses a qualitative research approach and the type of field study research (field research). The data sources listed are based on the results of interviews, observations, and documentation with BWI Representatives of South Lampung Regency, as well as one of the productive Waqf nazhirs located in South Lampung Regency in the Darul Muta'allimin Boarding School.

The results of this study show that, First: the mechanism for producing Waqf management in South Lampung Regency starts from the wakif which represents part of its property witnessed by nazhir and PPAIW, then has legal certainty in the form of Waqf pledge deeds and Waqf certificates. So that with the implementation of this productive Waqf management mechanism, it will reduce the existence of illegal Waqf assets in the future. Second: the strategy of productive Waqf management in South Lampung Regency includes the planning stage, namely conducting guidance on nazhirs and socializing Waqf to the general public. Then the implementation stage supervises the existing Waqf assets, and is followed by the evaluation and environmental review stages. In this case, the party acting as neither is the party from the Darul Muta'allimin Islamic boarding school.

Keywords: Management, Waqf Strategy, Productive Waqf.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada negara yang sedang berkembang (*Developing Country*) pada umumnya menghadapi berbagai masalah ekonomi yang cukup rumit, dan Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya negara berkembang yang sedang mengalami permasalahan yang sama, yaitu dalam hal kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dan masalah-masalah lainnya. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah perekonomian cenderung membuat negara kita bergantung dengan negara lain. Pada saat ini pemerintah sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut, khususnya masalah perekonomian yang sedang melanda Indonesia. Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, begitu juga dalam mengatur tatanan kehidupan di bumi guna menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Di Indonesia, Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak dibandingkan dengan agama lain. Dalam agama Islam mengajarkan untuk berusaha menjalani kehidupan yang baik, agar mendapatkan kesejahteraan baik di dunia, maupun di akhirat. Islam juga memperhatikan para pemeluknya terutama dalam hal pemberdayaan, supaya bisa menjalani kehidupan yang seimbang. Dalam hal ini, pemberdayaan harus dilakukan sesuai dengan paradigma Islam sebagai agama yang mengantarkan gerakan, perubahan, maupun kekuatan yang membebaskan. Terutama dalam hal ketertinggalan perekonomian.

Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi bersifat material dan spiritual, yang mencakup pula pembangunan sumber daya manusia (SDM), sosial, kebudayaan dan lainnya. Nilai-nilai dalam ajaran islam

mendorong para pemeluknya untuk mendistribusikan ulang kekayaan mereka kepada kaum fakir miskin serta orang-orang yang kekurangan, dengan menunaikan sedekah, infaq, wakaf, serta zakat, semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Pada dasarnya praktik wakaf telah diaplikasikan oleh umat islam sepanjang sejarah. Hal ini terlihat dari kemajuan peradaban manusia berupa peninggalan fisik seperti tempat ibadah, tempat pendidikan, dan hal lainnya sebagai bukti kemajuan dalam segala aspek kehidupan.¹

Penggunaan ataupun pemanfaatan harta benda wakaf sangat dianjurkan dalam Islam. Karena wakaf merupakan suatu perbuatan yang baik, yang pahalanya tidak akan terputus walaupun wakif yang mewakafkan harta benda nya tersebut telah tiada, selama benda yang telah diwakafkan masih digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat ataupun masyarakat. Selama sejarah Islam hingga saat ini, wakaf telah menjadi sarana dan modal yang sangat penting, salah satunya untuk memajukan perkembangan agama Islam itu sendiri. Khususnya umat muslim, untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan spiritual menuju masyarakat yang adil dan makmur.²

Wakaf mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi islam dan sangat berperan dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.³ Tujuan wakaf mengandung banyak segi positif bagi

¹ Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, (Makassar: Alauddin Press, 2011) h. 28.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Perkembangan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2003), h. 1.

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf*, UU No. 41 Tahun 2004, LN No. 159 Tahun 2004.

kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, adanya pembinaan hubungan baik antara wakif dengan masyarakat, wakif mendapatkan limpahan dan keberkahan pahala selama wakafnya dapat dimanfaatkan oleh penerima wakaf atau masyarakat setempat, sebagai sumber kemanfaatan produktif untuk masa yang lama.

Namun, di negara Indonesia mayoritas wakaf cenderung pada kegiatan peribadahan, seperti musholla, masjid, makam, pondok pesantren, atau yang dikenal dengan sebutan tiga m: (masjid, makam, madrasah). Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat seputar perwakafan, serta kurangnya sosialisasi dari lembaga perwakafan kepada masyarakat. Dalam hal ini bisa dikatakan potensi wakaf di Indonesia masih sebagai sarana kepentingan umat, dan belum dilakukan optimalisasi pemanfaatan secara produktif dan dapat didayagunakan.

Hal ini merupakan salah satu tantangan dalam pengelolaan harta wakaf secara optimal terutama pada aset wakaf berupa tanah, apabila pengelolaannya telah dilakukan dengan baik, maka hasil dari pengelolaan wakaf tersebut mampu memberikan kesejahteraan terutama bagi umat Islam, membangun peradaban Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan.⁴ Dalam hal ini, yang menempati urutan pertama dan terbanyak dalam pengelolaan harta benda wakaf adalah manajemen pengelolaan. Adanya sebuah manajemen mempengaruhi tumbuh dan kembangnya suatu pengelolaan. Pada saat ini, masih banyak harta benda wakaf yang pada kenyataannya tidak berkembang, dan belum dilakukan pengoptimalisasi pemanfaatannya. Oleh karena itu, prinsip pengelolaan harus dilakukan dengan profesional serta semangat yang tinggi dalam pengelolaan harta wakaf untuk tersebarnya manfaat yang lebih luas dan

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011), h. 11.

spesifik bagi masyarakat. Karena kepercayaan dan profesionalisme manajemen dalam mengelola wakaf menjadi kebutuhan penting dalam lembaga filantropi termasuk ziswaf.⁵

Wakaf produktif merupakan sebuah rancangan pengelolaan donasi dari umat ataupun masyarakat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan profit yang berkelanjutan.⁶ Secara umum, tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara rinci menjelaskan tentang konsep wakaf. Oleh Karena itu, dasar hukum yang digunakan para Ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan sedekah. Salah satu diantara ayat tersebut terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir serratus biji. Allah melipatgandakan pahala kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas Karunia-Nya dan Maha Mengetahui”.

Ayat diatas menjelaskan tentang anjuran menyedekahkan harta untuk mendapatkan pahala. Selain ayat dalam Al-Qur'an, dasar hukum wakaf terdapat di dalam salah satu hadist. Diantara hadist yang menjadi dasar hukum wakaf adalah hadis Abdullah bin Umar yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab ketika mendapatkan tanah di Khaibar, lalu ia

⁵ Asep Saepudin Jahar, *Masa Depan Filantropi di Indonesia*, (Banjarmasin: Islamic Studies, 2010), h. 683.

⁶ Veithzal Rivai Zainal, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*, [https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/32\(11\)](https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/32(11)) . diakses pada tanggal 14 April 2022 pukul 19.45 wib.

meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW tentang tanah tersebut. Rasulullah SAW menganjurkan untuk menahan asal tanah tersebut dan mendedekahkan hasilnya. Sedangkan untuk hadis lainnya yang berkenaan mengenai dasar hukum wakaf yaitu terdapat pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Huroiroh. Hadist ini menerangkan bahwa ada tiga perkara yang mempunyai pahala yang tidak terputus yaitu salah satunya sedekah jariyah. Para ulama tafsir hadist menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf, Karena wakaf merupakan sedekah yang bisa bersifat dalam jangka waktu tertentu ataupun bersifat selamanya.⁷

Di Indonesia wakaf lebih dikenal dalam persoalan tanah. Akan tetapi, bukan berarti wakaf selain tanah itu tidak diterapkan, karena persoalan wakaf tanah sendiri masih banyak menimbulkan konflik dalam masyarakat karena tanah merupakan benda tidak bergerak yang memiliki nilai tinggi.⁸ Wakaf tidak hanya dibatasi oleh benda tidak bergerak, namun dapat juga mewakafkan benda bergerak. Wakaf benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, sumur, tempat ibadah, dan lainnya. Sedangkan wakaf benda bergerak meliputi logam mulia, uang, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Salah satu contoh nyata wakaf produktif yaitu sumur yang diwakafkan oleh khalifah Utsman bin Affan untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan umat, dan seluruh rakyat Madinah. Sumur tersebut di beli

⁷ Murtadho Ridwan, *Jurnal Wakaf dan Pembangunan Ekonomi*, (Kudus: STAIN Kudus, (2017). h. 110

⁸ Nirsyad Muqisthi Suradi, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017). h. 2

⁹ "Panduan wakaf benda bergerak", situs resmi Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/3513/2007/08/23/panduan-wakaf-benda-bergerak/> (diakses pada tanggal 15 April 2022 pukul 08.45 wib)

oleh Umar dari salah satu kaum yahudi yang tinggal di Madinah. Sumur itu menjadi mata air lahan disekitarnya, hingga ditanam kebun kurma. Rakyat Madinah memanfaatkan kurma untuk berdagang hingga hasilnya dimanfaatkan untuk umat.

Pohon kurma terus bertambah, hingga akhirnya diwariskan dari generasi ke generasi dan terakhir dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Departemen pertanian Saudi menjual hasil dan ribuan pohon ke pasar-pasar. Setengah keuntungannya disalurkan kepada anak yatim. Dan setengah keuntungannya lagi disimpan di rekening atas nama Utsman bin Affan dibawah pengawasan Departemen Pertanian. Dan kini, ribuan tahun berlalu, manfaatnya terus mengalir. Rekening Utsman bin Affan terus bertambah, hingga pemerintah Saudi memutuskan membelikan tanah di kawasan Markaziyah area eksklusif dekat dengan masjid Nabawi. Di atas tanah tersebut dibangun hotel Utsman bin Affan yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat seluas-luasnya.¹⁰ Selain dari itu, contoh wakaf produktif yang telah berjalan dan berkembang yang berada di Kabupaten Lampung Selatan adalah, adanya Pondok Pesantren Darul Muta'allimin di kecamatan Way Sulan, yang diberikan tanah wakaf berupa sawah, lalu dikelola oleh nazhir dari pondok pesantren tersebut, dengan manajemen pengelolaan dan strategi yang cukup baik, sehingga hasil dari pengelolaan wakaf tersebut bisa memenuhi antara lain biaya pesantren, tanpa mengurangi nilai dari harta benda wakafnya.¹¹ Pengelolaan wakaf produktif yang terjadi tidak lepas peran dari fungsi kontrol BWI perwakilan Lampung Selatan. Namun, masih banyak aset

¹⁰ Dompot Dhuafa, "Kisah Wakaf Sumur Utsman bin Affan r.a," Situs Resmi Dompot Dhuafa. <https://tabungwakaf.com/kisah-wakaf-sumur-utsman-bin-affan-ra/> (15 April 2022 pukul 11.23 wib)

¹¹ Indra Zul Qodri, Kasi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Lampung Selatan, wawancara oleh penulis di Lampung Selatan, 30 Juni 2022.

wakaf yang berupa tanah belum dilakukan optimalisasi pemanfaatannya.¹²

Di Indonesia, sebagian besar perwakafan adalah berupa tanah, yang sebagian besar dijadikan bangunan ibadah umat islam (Masjid) sebanyak 43,7%. Hal ini Dilengkapi oleh data perwakafan, bahwa total tanah wakaf di Indonesia saat ini yang sudah bersertifikat mencapai 21.090,09 (Ha), sedangkan tanah wakaf yang belum bersertifikat luasnya mencapai 35.286,85 (Ha).¹³ Namun untuk wilayah provinsi Lampung, terutama di Kabupaten Lampung Selatan, jumlah tanah wakaf saat ini yang sudah bersertifikat berjumlah 2.882,97 (Ha), sedangkan tanah wakaf yang belum bersertifikat jumlahnya mencapai 2.992,73 (Ha).¹⁴

¹² Budi Setiyawan, “ Optimalkan Pemanfaatan Tanah Wakaf Melalui Warung Produktif”, *Media Lampung*, 27 Februari 2020. <https://medialampung.co.id/optimalikan-pemanfaatan-tanah-wakaf-melalui-warung-produktif/> . (diakses pada tanggal 15 April 2022 pukul 11.50 wib)

¹³ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, “Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia”, http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php . diakses pada tanggal 17 April 2022 pukul 13.25 wib.

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, “Jumlah Tanah Wakaf Wilayah Lampung”, http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php . diakses pada tanggal 17 April 2022 pukul 13.30 wib.

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas[Ha]	Jumlah	Luas[Ha]
1.	<u>KAB. LAMPUNG SELATAN</u>	1.561	215,69	580	60,11	981	155,58
2.	<u>KAB. LAMPUNG TENGAH</u>	2.928	2.334,74	1.886	2.163,05	1.042	171,70
3.	<u>KAB. LAMPUNG UTARA</u>	1.346	219,73	998	161,48	348	58,25
4.	<u>KAB. LAMPUNG BARAT</u>	754	107,14	264	35,88	490	71,26
5.	<u>KAB. TULANG BAWANG</u>	186	2.046,62	62	24,44	124	2.022,18
6.	<u>KABUPATEN TANGGAMUS</u>	607	59,15	305	25,86	302	33,29
7.	<u>KAB. LAMPUNG TIMUR</u>	3.043	411,30	1.618	187,46	1.425	223,83
8.	<u>KABUPATEN WAY KANAN</u>	562	174,59	495	104,73	67	69,86
9.	<u>KOTA BANDAR LAMPUNG</u>	1.028	66,61	834	55,07	194	11,55
10.	<u>KOTA METRO</u>	500	32,31	213	14,27	287	18,04
11.	<u>KABUPATEN PESAWARAN</u>	684	70,32	139	11,09	545	59,23
12.	<u>KABUPATEN PRINGSEWU</u>	819	87,59	351	38,13	468	49,46

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas[Ha]	Jumlah	Luas[Ha]
13.	<u>KAB. TULANG BAWANG BARAT</u>	59	4,00	8	0,09	51	3,91
14.	<u>KABUPATEN MESUJI</u>	84	47,01	4	1,31	80	45,71
Jumlah		14.161	5.876,81	7.757	2.882,97	6.404	2.993,84

Permasalahan ini disebabkan oleh tiga hal, dimungkinkan karena para wakif yang enggan untuk mendaftarkan harta wakaf tersebut kepada PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Kedua, dimungkinkan Karena para wakif belum mengerti tentang mekanisem mendaftarkan harta benda wakaf kepada PPAIW secara administratif. Dan selanjutnya, dikarenakan nazhir yang kurang kompeten dalam permasalahan administratif, terutama dalam mendaftarkan harta benda wakaf ke PPAIW dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk mendapatkan akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf.¹⁵ Dua permasalahan tersebut tidak akan terjadi jikalau PPAIW dan BWI telah mampu mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, Karena PPAIW adalah pihak yang menjadi perwakilan BWI dalam mensosialisasikan perwakafan di masyarakat serta sebagai pihak yang mencatat akta ikrar wakaf. Permasalahan yang ketiga tidak akan terjadi jika BWI dan Kementerian Agama Lampung

¹⁵ Indra Zul Qodri, Kasi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Lampung Selatan, wawancara oleh penulis di kabupaten Lampung Selatan, 30 Juni 2022.

Selatan rutin mengadakan pembinaan khusus untuk para nazhir mengenai prosedur pendaftaran harta benda wakaf.¹⁶

Selain masih banyaknya aset wakaf yang belum bersertifikat, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak BWI Lampung Selatan dan Kementerian Agama Lampung Selatan, menurut bapak Indra Zul Qodri selaku kepala kasi zakat dan wakaf, faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan wakaf kurang berkembang di Kabupaten Lampung Selatan adalah dari pengelola wakafnya yaitu seorang nazhir.¹⁷ Seperti kurangnya wawasan nazhir terhadap pengelolaan wakaf, tidak memiliki manajemen pengelolaan wakaf, serta rancangan strategi khusus untuk mengelola wakaf. Hal ini disebabkan karena belum ada pembinaan khusus yang rutin untuk para nazhir dalam pengelolaan wakaf. Dalam hal mekanisme pengelolaan wakaf juga yang kurang optimal menyebabkan banyaknya aset wakaf belum bersertifikat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, membuktikan bahwa masih terdapat kekurangan dari Lembaga perwakafan untuk mengedukasi serta mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menekankan akan pentingnya mendaftarkan harta benda wakaf (mauquf) kepada PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf) dan pengurusan sertifikat tanah wakaf di BPN (Badan Pertanahan Nasional). Selain itu, masih kurangnya pembinaan khusus terhadap para nazhir tentang pengelolaan wakaf dan prosedur pendaftaran harta ikrar wakaf. Pentingnya mendaftarkan harta benda wakaf kepada PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf), Karena ada beberapa unsur penting yang menjadi bagian dari optimalnya pemanfaatan harta benda wakaf, salah satunya yaitu seorang nazhir.

¹⁶ Indra Zul Qodri, Kasi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Lampung Selatan, wawancara oleh penulis di Lampung Selatan, 30 Juni 2022.

¹⁷ Indra Zul Qodri, Kasi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Lampung Selatan, wawancara oleh penulis di Lampung Selatan, 30 Juni 2022.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda dari wakif, untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹⁸ Salah satu bentuk wakaf produktif yang berada di Kabupaten Lampung Selatan dan berada di bawah pengawasan BWI perwakilan Kabupaten Lampung Selatan adalah wakaf persawahan yang berada di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Desa Sumber Agung, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan. Wakaf tersebut diperoleh dari beberapa wakif yang mewakafkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya. Peruntukkan wakaf tersebut tertuju pada kemaslahatan pondok pesantren dan para santri yang ada di dalamnya. Namun dalam hal ini, kekurangan sumber daya manusia terutama nazhir yang kompeten menjadi salah satu kendala dalam hal membantu pengelolaan wakaf di pondok pesantren tersebut.

Perlu diketahui apabila pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf dikelola dengan professional, maka nilai kemanfaatannya akan bisa dirasakan oleh masyarakat secara terus menerus untuk kesejahteraan umat. Maka dari itu, diperlukanlah berbagai strategi yang dapat mendukung ketercapaian pengelolaan wakaf yang baik guna mendukung kesejahteraan umat oleh Lembaga wakaf. Sehingga, berdasarkan pentingnya adanya suatu strategi dari pengelolaan wakaf, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan, Studi Kasus: Pondok Pesantren Darul Muta'allimin”**.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Wakaf*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 159, Tahun 2004.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan penulis, maka penulis memperkirakan masalah-masalah yang mungkin tumbuh adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi dari lembaga wakaf kepada masyarakat seputar perwakafan.
- b. Pengelolaan wakaf yang masih kurang optimal.
- c. Masih banyak aset wakaf yang belum didaftarkan kepada Lembaga yang berwenang PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional).
- d. Kurangnya pembinaan kepada para nazhir tentang mekanisme pengelolaan wakaf dan prosedur pendaftaran harta benda wakaf, baik kepada PPAIW maupun BPN.
- e. Masih kurangnya suatu strategi dalam pengelolaan wakaf produktif di Lampung Selatan.

2. Pembatasan Masalah

Menimbang masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam pengelolaan wakaf produktif yang telah disebutkan dalam identifikasi masalah, maka penulis memberi batasan masalah dalam skripsi ini pada strategi pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan yakni terhadap pengelolaan harta benda wakaf dan juga pentingnya memiliki strategi yang baik untuk pengelolaan wakaf.

3. Rumusan Masalah

Dengan adanya penulisan skripsi ini diperlukan sebuah penelitian supaya bisa memberikan kejelasan dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga perlu adanya rumusan masalah yang akan menjadi

pembahasan. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan oleh penulis, maka berikut permasalahan yang akan diajukan:

- a. Bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf produktif Kabupaten Lampung Selatan?
- b. Bagaimana strategi pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan
2. Untuk menganalisis strategi pengelolaan wakaf produktif yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Kemanfaatan dari sebuah penelitian yang dapat dirasakan ataupun diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian adalah suatu hal yang penting. Sehingga adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memberikan wawasan tentang wakaf terutama seputar mekanisme pengelolaan wakaf produktif.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pada strategi pengelolaan khususnya dalam wakaf produktif.

- c. Penelitian ini diharapkan mampu menambah literasi ilmiah sehingga dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai wakaf produktif, mekanisme, serta strateginya.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi lembaga wakaf diharapkan dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat seputar wakaf dan mekanisme pengelolaannya, serta dampak dari tidak didaftarkannya harta benda wakaf ke lembaga berwenang.
 - b. Bagi masyarakat diharapkan mampu membuka pandangan yang luas, berinovasi, untuk melihat perkembangan-perkembangan yang telah ada di sekelilingnya, terutama dengan tidak mewakafkan harta yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, sarana pendidikan dan lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Salah satu tujuan dari tinjauan pustaka ini merupakan berisi tentang kajian yang sejalan dengan tema yang akan dibahas oleh penulis. Jadi, tinjauan pustaka diperoleh dari beberapa buku, skripsi, maupun jurnal yang berkaitan dengan tema penulis. Berdasarkan beberapa hal, maka peneliti akan mempertegas beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan”, sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Neneng Wihdatul Wildah Aeni Hidayat, “Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf dan Kesesuaiannya dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf” pada tahun 2020. Dalam skripsi ini membahas tentang pengelolaan tanah Wakaf di Pondok Pesantren Darul Muttaqien dan kesesuaiannya

dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta untuk mengetahui peran dan fungsi Nazhir di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peran dan fungsi Nazhir yang mengelola tanah Wakaf Pondok Pesantren Darul Muttaqien sudah melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2) Mekanisme Pengelolaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Darul Muttaqien sebagian besar implemantasinya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kaji adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang mekanisme pengelolaan wakaf. Adapun dalam hal perbedaan, penelitian tersebut berfokus pada kesesuaian pengelolaan tanah wakaf dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada strategi pengelolaan wakaf produktif.

2. Niryad Muqisthi Suryadi (2017), penelitian dengan judul *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*. Penelitian ini membahas bagaimana proses pengelolaan wakaf yang terjadi di Kecamatan Pangkajene, dan bagaimana pemberdayaan wakaf produktif di Kecamatan Pangkajene. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian *field research*. Hasil dari penelitian yang dilakukan Niryad Muqisthi menunjukkan perwakafan di Kecamatan Pangkajene sebagian besar tanah wakaf belum bersertifikat atau masih dalam proses pendaftaran di Kantor Pertanahan. Adapun perwakafan di Kecamatan Pangakejene

dalam pengelolaannya secara umum peruntukan wakaf lebih banyak ditujukan kepada kepentingan ibadah dan masih kurang wakaf yang dikembangkan secara produktif. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan perwakafan di Kecamatan Pangkajene adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara terbuka, rendahnya kualitas sumber daya manusia (nadzir), data wakaf yang produktif itu masih minim artinya masih kurang masyarakat yang mau mewakafkan wakaf produktif, kurangnya dana dalam proses sertifikasi sehingga banyak wakaf yang belum diterbitkan sertifikatnya dan kekurangan dana juga terjadi dalam proses pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif, masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik sehingga wakaf belum banyak dikembangkan dengan produktif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa implikasi atau rekomendasi dalam pelaksanaan perwakafan di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep yaitu sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, serta peran aktif wakif dan nazhir dalam upaya melaksanakan perwakafan. Maka diperlukan penyuluhan wakaf terlebih wakaf produktif sehingga pengelolaannya akan lebih maksimal dalam mengembangkan wakaf secara produktif. Pihak instansi Kementerian Agama hendaknya aktif memberikan penyuluhan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan, nazhir, serta PPAIW agar peran dan fungsinya dapat berjalan optimal sehingga dapat meningkatkan wakaf yang produktif di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf

produktif, sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian yang mana penelitian oleh Niryad Musqithi membahas bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf produktif pada Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, sedangkan penelitian penulis membahas mekanisme pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Semarang.

3. Heni Pratiwi (2018), dengan judul “*Strategi Pengelolaan Sawah Wakaf Di Desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur*”. Penelitian membahas bagaimana Strategi Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur, jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (Field Research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah Strategi Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur termasuk dalam strategi pengelolaan wakaf secara profesional yang hasilnya disalurkan untuk kepentingan masjid. Namun, hasilnya lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif masyarakat seperti dipinjam untuk dana hajatan, biaya sekolah dan lain-lain. Sistem pinjamannya pun tidak diberikan batas waktu sehingga ketika masjid membutuhkan dana untuk perbaikan atau perawatan dana tidak tersedia. Dalam hal ini, adanya wakaf sudah mampu membantu masyarakat sekitar namun sebagai kategori pengelolaan wakaf secara profesional, wakaf di Desa Bumiharjo belum memenuhi sistem manajemen pengelolaan wakaf dan prinsip manajemen pengelolaan harta benda wakaf. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan yang diangkat membahas pengelolaan manajemen wakaf agar wakaf tersebut dapat menjadi

produktif, perbedaannya terletak pada objek penelitian di mana penulis menggunakan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi objek penelitian, sedangkan penelitian tersebut menggunakan Desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur sebagai objek penelitian, tidak hanya itu pada penelitian tersebut membahas pengelolaan manajemen wakaf hanya pada bidang wakaf persawahan.

4. Mutia Ulfah (2019), dengan judul “*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*”. Penelitian tersebut membahas bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif pada Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung, dan bagaimana pemanfaatan harta wakaf produktif pada Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung. Penelitian oleh Mutia Ulfa tersebut merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya. Hasil dari penelitian tersebut masjid yang seharusnya menghasilkan wakaf yang produktif itu nyatanya belum dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Hasil dari wakaf tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan masjid saja atau operasional masjid saja. Dan pemanfaatan harta wakaf di masjid tersebut masih sangat belum efektif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis tulis yaitu terletak pada subjek penelitian yang sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif di Kota Lampung, sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian di mana penelitian tersebut menggunakan Masjid Al-Furqon Bandar

Lampung sebagai objeknya, dan penelitian penulis menggunakan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, selain itu pembahasan dalam penelitian penulis mengkaji beberapa strategi dalam pengelolaan wakaf produktif namun dalam penelitian Ulfa Mutia hanya membahas pengelolaan dan pemanfaatan pada wakaf produktif di Masjid Al-Furqon

5. Rahmat Hidayat Padlan (2019), dengan judul “*Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tosora Kabupaten Wajo*”. Penelitian tersebut membahas bagaimana pengelolaan harta wakaf produktif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Desa Tosora Kabupaten Wajo. Jenis penelitian tersebut yaitu merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam mengelola harta wakaf produktif nadzir meminta masyarakat untuk membantu pengelolaan. Nadzir kemudian bertindak sebagai penyedia dana dan konseptor sedangkan pelaksanaan pengelolaannya serahkan kepada masyarakat yang telah di tunjuk langsung oleh nadzir. Masalah dan kendala dalam pengelolaan harta wakaf produktif meliputi masalah sosial, ekonomi dan faktor alam, Sedangkan untuk peruntukan dari hasil wakaf produktif disumbangkan untuk pembangunan masjid yang ada di desa tosora, pembangunan puskesmas dan lampu jalan. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan harta wakaf produktif, sedangkan perbedaannya yaitu pada pembahasannya pengelolaan wakaf tersebut dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat di Desa Tosora Kabupaten Wajo, sedangkan penelitian penulis membahas

strategi-strategi dan pola manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menulis skripsi ini untuk mempermudah sistematika penulisan skripsi, maka teknik penulisan mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) 2021. Penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab, dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika yang digunakan sebagai acuan penulisan untuk hasil yang optimal. Hasil akhir dalam penelitian ini dicantumkan dalam laporan tertulis dengan sistematika kepenulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab pertama dari skripsi yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

Landasan Teori merupakan bab kedua dari skripsi yang membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Pada bab ini terdapat beberapa pembahasan diantaranya manajemen pengelolaan wakaf, strategi pengelolaan wakaf dan wakaf produktif.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian membahas mengenai teknik atau cara yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian. Pada bab ini penulis memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan

waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian dan pembahasan. Pada bab ini menjelaskan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah diverifikasi, diklasifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini berisi pemaparan tentang mekanisme pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan dan analisis strategi pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup ataupun bab akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan memuat beberapa poin-poin yang merupakan isi dari bab keempat dan akan menjawab setiap perumusan masalah yang telah diajukan oleh peneliti. Kemudian di dalam saran memuat beberapa hal yang menurut peneliti belum dilakukan sehingga dapat dilakukan oleh peneliti lebih lanjut.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan wakaf produktif dimulai dari seorang wakif yang berkeinginan untuk mewakafkan sebagian harta bendanya, lalu ia mengucapkan ikrar wakaf dihadapan PPAIW (Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf) yang disaksikan oleh nazhir. Kemudian wakif bebas menentukan ataupun menunjuk nazhir untuk mengelola aset wakaf tersebut. Setelah ditentukannya nazhir untuk mengelola wakaf, pihak PPAIW mengeluarkan akta ikrar wakaf, sebagai bukti atas terjadinya peristiwa perwakafan dan bukti sah menurut agama. Kemudian nazhir membawa akta ikrar wakaf tersebut beserta persyaratan lainnya sesuai administratif untuk mendaftarkan harta benda wakaf kepada BPN supaya memiliki sertifikat wakaf. Apabila harta benda wakaf tersebut telah memiliki sertifikat wakaf, maka dapat dipastikan bahwa aset wakaf tersebut telah legal dan memiliki kepastian hukum yang diakui oleh negara.
2. Strategi pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki pola manajemen strategi, diantaranya tahapan perencanaan yaitu pembinaan untuk para nazhir dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf. Kemudian tahapan pelaksanaan yaitu melakukan pembinaan nazhir meskipun belum rutin, dan melakukan pengawasan langsung ke tempat pengelolaan wakaf. Untuk tahapan evaluasi, dan peninjauan lokasi, diantaranya BWI Perwakilan Kabupaten Lampung Selatan melakukan evaluasi

setiap tahunnya terhadap pengelolaan wakaf yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan, dengan cara meninjau langsung ke lapangan ataupun berdasarkan hasil laporan yang diberikan oleh para nazhir.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis akan memberikan saran-saran diantaranya:

1. Bagi BWI perwakilan Kabupaten Lampung Selatan disarankan untuk melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengelolaan maupun pendaftaran harta benda wakaf kepada masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya harta benda wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf maupun sertifikat wakaf agar memiliki kepastian hukum, dan juga untuk perkembangan pengelolaan wakaf yang lebih optimal.
2. Bagi Pemerintah terutama Kementerian Agama Pusat, hendaknya memberikan pendanaan untuk agenda pembinaan nazhir supaya menumbuhkan banyak nazhir wakaf yang kompeten kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2002.
- A. Ibnu Majjah Al-Quzwini, A. Ibnu Majjah Sunan Ibn Majjah, "Kitab Muqodimah Bab 6 Tsawab Muallim An-Nas Al-Khaira Beirut", Dar Al-Fikr, T.Th, Hadits.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Al-Munawwar, Said Agil Husain. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Al-Asqolani, Ibnu Al-Hajar. *Bulughul Maram*, Surabaya: Al-Hidayah.
- Amin, A. Riawan. *Menggagas Manajemen Syariah Teori dan Praktik The Celestial Management*, Jakarata: Salemba Empat, 2010.
- Aminudin Aziz, Fathul. *Manajemen Dalam Perspektif Islam*, Cilacap: Pustaka Elbayan, 2017.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Asep Saepudin Jahar, *Masa Depan Filantropi di Indonesia*. Banjarmasin: Islamic Studies, 2010. Athohilah, Anton. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daud Ali, Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- David, dan Fred R. *Manajemen Konsep Strategi*, Jakarta: Pernhalindo, 2002.
- Farida Prihatin, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Halim, Abdul. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: UPP YKP UMPN, 1987.
- Handoko, Tani. *Manajemen*, (Yogyakarta: BPEF, 2017).
- Indra Zul Qodri, Kasi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Lampung Selatan, wawancara oleh penulis di Lampung Selatan, 30 Juni 2022.
- Ismanto, Kuart. *Manajemen Syariah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Jasafat, *Manajemen Pengelolaan Zakat Infak Dan Shodaqoh Pada Baitul Mal Aceh Besar*. 2015.
- J.R. Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*,. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Kasdi, Abdurrahman. *Fiqh Wakaf*, Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Kurniawan, Muhammad. *Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. ASAS, 2013.
- Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Lutfi, Mukhtar. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muqisthi Suradi, Nirsyad. *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

- Nawawi, M. Anwar. *Pengembangan Wakaf Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer*, Tulang Bawang: STAI Tulang Bawang, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nurbayani, Ani. *Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Nurdin, Ahmad. Pembina Nazhir Perwakilan BWI Lampung Selatan, wawancara oleh penulis, Lampung Selatan.
- Oliver, Sandra. *Strategi Public Realtions*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Qahar, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Khalifa, 2005.
- Ridwan, Murtadho. *Jurnal Wakaf dan Pembangunan Ekonomi*, Kudus: STAIN Kudus, 2017.
- Robi Gunawan, Nazhir Wakaf Pondok Pesantren Darul Muta'allimin, wawancara oleh penulis, 15 Juli 2022.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Setiawan, Robi, Teni Badina, dan Mohammad Ainun Najib, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten*, Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2021.
- Sofian Ansor, Ahmad dan Mutthidah, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2016.
- Suhairi, *Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

- Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian I*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sutedi, Adrian. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktidi*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Wibawa Muekti, Arief. *Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Zuhaili, wahbah. *Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Situs Web

- Badan Wakaf Indonesia, *Dasar Hukum Wakaf*, Situs Resmi BWI. <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/> diakses pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 14.40 wib.
- Badan Wakaf Indonesia, *Ketentuan dan Syarat Wakaf Sesuai UU*, <https://www.bwi.go.id/4458/2020/02/10/ketentuan-syarat-dan-ketentuan-wakaf-sesuai-uu/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 10.39
- Badan Wakaf Indonesia, *Pengertian Wakaf*, Situs Resmi BWI. <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/> . Diakses pada tanggal 07 Juli 08.20 wib.
- Badan Wakaf Indonesia, *Pengertian Nazhir Wakaf*, Situs Resmi BWI. <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhirwakaf/#:~:text=Nazhir%20adalah%20pihak%20yang%20menerima,dan%20dikembangkan%20sesuai%20dengan%20peruntukan%20nya> . (diakses pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 08.56 WIB).

- Badan Wakaf Indonesia, Tiga Jenis Wakaf Berdasarkan Peruntukannya, Situs Resmi BWI. <https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/> .
(diakses pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 10.21 wib)
- Badan Wakaf Indonesia, *Tipologi Wakaf Produktif*, Situs Resmi BWI. <https://www.bwi.go.id/7334/2021/09/24/tipologi-wakaf-produktif/>
diakses pada tanggal 04 Juni 2022 pukul 20.12 wib.
- Badan Wakaf Indonesia, Wakaf Saham, Situs Resmi BWI. <https://www.bwi.go.id/7431/2021/11/02/wakaf-saham-itu-apa/>
diakses pada tanggal 09 Juli 2022 pukul 09.12 wib.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, “Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia”, http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php . diakses pada tanggal 17 April 2022 pukul 13.25 wib.
- Dompot Dhuafa, “Kisah Wakaf Sumur Utsman bin Affan r.a,” Situs Resmi Dompot Dhuafa. <https://tabungwakaf.com/kisah-wakaf-sumur-utsman-bin-affan-ra/> (15 April 2022 pukul 11.23 wib)
- Nahdlatul Ulama (NU), “Empat Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat dan wakaf,” *Situs Resmi NU*. <https://www.nu.or.id/daerah/empat-peran-pemerintah-dalam-pengelolaan-zakat-dan-wakaf-G0wRi>,
(diakses pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 19.22 wib)
- Panduan wakaf benda bergerak”, situs resmi Badan Wakaf Indonesia, https://www.bwi.go.id/3513/2007/08/23/panduan_wakaf_benda_bergerak/ (diakses pada tanggal 15 April 2022 pukul 08.45 wib)
- Setiyawan, Budi. “ Optimalkan Pemanfaatan Tanah Wakaf Melalui Warung Produktif”, *Media Lampung*, 27 Februari 2020. <https://medialampung.co.id/optimalikan-pemanfaatan-tanah-wakaf->

[melalui-warung-produktif/](#) . (diakses pada tanggal 15 April 2022 pukul 11.50 wib)

Veithzal Rivai Zainal, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*, [https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/32\(11](https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/32(11) . diakses pada tanggal 14 April 2022 pukul 19.45 wib.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Wawancara dengan Kepala Kasi Zakat dan Wakaf, Indra Zul Qodri, Lampung 30 Juni 2022.

Wawancara dengan Nazhir Wakaf Produktif Robi Gunawan, Lampung, 15 Juni 2022.

Wawancara dengan Pembina Nazhir, Ahmad Nurdin, Lampung, 30 Juni 2022.